

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah sosial dan lingkungan kerap kali muncul dikarenakan suatu perusahaan tidak memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan tersebut, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan merugikan masyarakat luas, selain itu juga dapat menyebabkan perusahaan tersebut tidak dapat berlanjut atau melangsungkan usahanya (Noviani dkk, 2017). Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh perusahaan untuk ikut bertanggungjawab memberikan dampak positif lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan menerbitkan peraturan terkait lingkungan, yang disebut dengan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Dewi dan Diatmika, 2021).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep ataupun tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Panggabean (2017) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* merupakan sebuah gagasan yang tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tanggung jawab perusahaan juga harus

berpijak pada *triple bottom line*. Perusahaan tidak hanya memperhatikan kondisi keuangannya saja tetapi juga harus memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan kepentingan pemilik modal (investor dan kreditor), tetapi juga karyawan, konsumen, masyarakat dan lingkungannya (Romadhona, 2020).

Di Indonesia, banyak perusahaan besar maupun kecil yang belum menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan, salah satunya adalah perusahaan sektor barang konsumsi. Perusahaan ini mengolah bahan mentah menjadi barang jadi untuk di konsumsi atau di pakai masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Contoh fenomena yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu pabrik rokok PT Sumatera Tobacco Trading Company (PT STTC) ternyata tidak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat sekitar ([www.metro24jam.com](http://www.metro24jam.com), 2017).

Pabrik yang berada di Jalan Pdt Justin Sihombing, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara itu tak pernah patuh dalam memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada warga sekitar. CSR yang seharusnya merupakan bantuan PT STTC yang berasal dari keuntungan perusahaan tidak pernah disalurkan sejak tahun 2015. Salah seorang pejabat di Pemko Siantar menyampaikan bahwa walau PT STTC beroperasi di Kota Siantar

namun manfaat yang diberikan perusahaan tersebut sangat minim (www.metro24jam.com, 2017).

Contoh fenomena lainnya yaitu kasus pencemaran limbah oleh PT Ultra Jaya Milk. Perusahaan tersebut di demo oleh warga karena mengabaikan pengelolaan limbah pabrik yang menyebabkan pencemaran lingkungan seperti bau limbah yang menyengat bahkan sampai membuat sesak nafas, mual hingga muntah, air yang mengandung limbah sehingga menyebabkan gatal-gatal (sindonews.com, 2017). Selain itu, di tahun 2019 isu pencemaran laut menjadi isu yang ramai dibahas dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Pada forum tersebut dinyatakan bahwa perusahaan *consumer goods* telah mencemari laut dengan sampah plastik yang mereka gunakan (Riyadi, 2019).

Kasus yang terjadi diatas merupakan masalah lingkungan dan sosial yang kurang diatur dengan baik oleh perusahaan, serta menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, perusahaan di tuntutan untuk melakukan penerapan tanggung jawab sosial atau yang lebih dikenal dengan *corporate social responsibility*.

Peraturan mengenai *corporate social responsibility* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan

usahanya di bidang atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Dewi, dkk 2021). Dengan diterapkannya peraturan tersebut maka seharusnya perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial.

Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan CSR adalah *good corporate governance* (GCG). *Good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (sembiring, 2020). Menurut Pedoman GCG yang di terbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Indonesia (2012), terdapat 5 prinsip GCG dalam pelaksanaannya, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Salah satu bentuk implementasi dari GCG adalah pelaksanaan CSR. Jika dikaitkan dengan prinsip GCG, pelaksanaan CSR merupakan wujud dari prinsip *responsibility* (Yusran, 2018).

Proksi yang digunakan untuk mengukur *Good Corporate Governance* (GCG) diantaranya yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan komite audit.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak meneliti faktor-faktor tersebut yang dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* namun menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan reksadana, Bank, perusahaan *leasing*, perusahaan dana pensiun, perusahaan pembiayaan konsumen, dan lembaga lainnya) (Susanti, 2013). Sari dan Rani (2015) menjelaskan bahwa Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *asset management*. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

Beberapa penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Listyaningsih (2018), Yusran (2018), Singal (2019) dan Tarigan (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan Oktavila (2019) dan Thasya (2020) memperoleh hasil yang berbeda yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Handayati (2017), Novitasari dan Bernawati (2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu kepemilikan manajerial. Menurut Anita (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah saham yang dimiliki oleh manajer akan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemilik perusahaan. Hasil penelitian Listyaningsih (2018), Wardah (2020) dan Erawati (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan hasil penelitian Sukasih (2017) dan Rivandi (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2020), Dewi dan Diatmika (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu ukuran dewan komisaris. Menurut Chen (2019) menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah sekelompok orang yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan perusahaan sekaligus memberi nasihat kepada direksi dan memonitori tindakan yang dilakukan manajemen. Ukuran dewan komisaris adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Hasil Penelitian Handayati (2017), Yusran (2018), Oktavila (2019), dan Tarigan (2020) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan hasil

penelitian Septianingsih (2019) dan Zulhaimi (2019) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Thasya (2020), Novitasari dan Bernawati (2020) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu komite audit. Komite audit menurut Erawati (2021) yaitu pihak yang membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Adanya komite audit diharapkan mampu mendukung kinerja dewan komisaris dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk mengatasi adanya konflik kepentingan yang timbul antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Hasil Penelitian Yusran (2018), Oktavila (2019), Dewi (2021) dan Erawati (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, berbeda dengan hasil penelitian Wiyuda (2017) dan Thasya (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Listyaningsih (2018), serta Meiliana dan latifa (2021) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yusran (2018) yang meneliti terkait pengaruh kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2011-2016. Berdasarkan hasil penelitian Yusran (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan menambahkan variabel kepemilikan manajerial.

Alasan penulis menambahkan variabel kepemilikan manajerial, dikarenakan adanya penelitian terdahulu menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan, dimana dengan tingkat rasio kepemilikan manajerial yang tinggi, maka semakin produktif tindakan manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengungkapan CSR sehingga dapat mempengaruhi besarnya pengungkapan CSR. Hal ini terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Listyaningsih (2018), Singal (2019), Tarigan (2020) serta Erawati (2021) menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Objek penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini juga berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan studi empiris dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian saat ini menggunakan studi empiris dari perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan lain juga terletak pada periode penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan periode 2011-2016, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2018-2020. Alasan memilih perusahaan sektor

*consumer non-cyclicals* (barang konsumsi primer) dalam penelitian ini karena kegiatan bisnisnya berkaitan dengan proses produksi, sektor perusahaan ini mampu memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan misalnya masalah polusi, limbah dan tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas dan banyaknya perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian terkait pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR?
4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR?

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang akan diteliti lebih terfokuskan pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan komite audit terhadap pengungkapan CSR.
2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.
- b. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.

- c. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.
- d. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Aspek Teoritis**

- 1) Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan salah satu bahan pemikiran yang dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan komite audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- 2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan komite audit terhadap pengungkapan CSR.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan komite audit.

b. Aspek Praktis

1) Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi agar investor dan calon investor dapat menilai perusahaan yang diinvestasikannya ditinjau dari kepemilikan perusahaan, ukuran dewan komisaris dan komite audit.

2) Bagi Manajemen, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah motivasi dan evaluasi untuk mempertahankan keberlanjutan perusahaan.

3) Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan dan dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuat kebijakan perusahaan terkait tanggung jawab sosialnya.